

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Nagari di Kecamatan Kamang Baru, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru dilakukan dalam bentuk pendampingan, pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. yang dilakukan secara berkala dilaksanakan minimal satu kali selama satu bulan. Peran camat selaku pelaksana kewenangan diperlukan dalam hal ini, yakni mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan administrasi demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
2. Hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Kecamatan Kamang Baru dalam pelaksanaan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari diantaranya: (1) hambatan yuridis adalah Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah dan atasan dari Kepala Nagari hal ini menyebabkan sulitnya pemerintah kecamatan membuat kebijakan yang dianggap perlu dan juga anggaran yang terbatas menyebabkan pembatasan kegiatan oleh kecamatan dan nagari. (2) hambatan non yuridis yaitu luasnya wilayah kecamatan kamang baru sehingga sulitnya memenuhi jadwal yang sudah

direncanakan dan juga sumber daya manusia yang masih kurang kompeten dan masih perlu peningkatan kompetensi untuk memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat.

3. Tindak lanjut dalam pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru dengan memberikan masukan serta arahan kepada penyelenggara pelayanan administrasi nagari untuk menciptakan suasana kondusif dan berjalannya roda pemerintahan dengan baik. Selanjutnya camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari yang nantinya hasil pengawasan serta evaluasi ini akan diberikan kepada bupati. Dalam hal ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai rujukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kedepannya di lingkungan Kabupaten Sijunjung.



## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Nagari di Kecamatan Kamang Baru, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Kamang Baru maupun kepada pemerintah Nagari di lingkungan Kecamatan Kamang Baru untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan pemerintahan sebagai berikut :

1. Camat sebagai pelaksana kewenangan hendaknya menjadi pembina dan pengawas bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk bergotong-royong mengoptimalkan peran dan kerja dalam upaya pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Pemerintahan kecamatan dan pemerintahan nagari perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar semua pihak agar terciptanya suasana yang kondusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemerintah kecamatan dan Pemerintah nagari diharapkan dapat menjadikan hasil pengawasan sebagai bentuk evaluasi dalam peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Kamang Baru.

Pemerintah kecamatan diharapkan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap aparatur pemerintah nagari supaya bisa meningkatkan pemerintah yang tertib dan efektif dimata masyarakat.